

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan dari bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diuraikan ringkasan mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang. Adapun ringkasan sebagai berikut :

1. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat (Siahaan, 2013;263).
2. Dasar hukum Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan. Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

4. Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air. Cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) adalah dengan mengalikan volume air permukaan yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Harga Dasar Air Permukaan (HDA) yaitu sebesar Rp 150,- per meter kubik (m³). Sedangkan Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan berlaku sama pada setiap provinsi, yaitu ditetapkan 10%. Pajak terutang dapat dihitung dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Nilai Perolehan Air (NPA).
5. Pajak terutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa / kerja / perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, saat terutangnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pada saat terbitnya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Untuk mendapatkan izin pemanfaatan air permukaan, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, menyediakan dan membangun prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam permohonan izin pemanfaatan air permukaan, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon izin.
 - b. Tempat/lokasi pengambilan dan pemanfaatan.
 - c. Maksud/tujuan pengambilan dan pemanfaatan.
 - d. Jumlah air yang akan diambil.
 - e. Peta lokasi pengambilan dan pemanfaatan.
 - f. Kesanggupan memasang water meter.
7. Prosedur dalam pelaksanaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan :

- a. Pendataan
Pendataan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah.
 - b. Pendaftaran
Kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah, setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - c. Penetapan
Kegiatan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar / pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - d. Pembayaran
Kegiatan Wajib Pajak untuk membayar besarnya pajak sesuai SKPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - e. Penagihan
Kegiatan yang dilakukan apabila dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 30 hari Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran, Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah mengeluarkan Surat Penagihan atau Surat Peringatan.
8. Kendala yang timbul pada perhitungan pokok pajak air permukaan yang terutang pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yaitu PDAM harus terlebih dahulu menunggu diterbitkannya SKPD oleh Kepala Daerah. Sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpastian perhitungan pajak yang terutang, karena setiap masa pajak berikutnya dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah selalu berbeda. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghitung pajak yang terutang untuk masa berikutnya adalah dengan menggunakan dasar pengenaan pajak pada masa sebelumnya.